



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TUAH INDRAPURA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TUAH INDRAPURA  
NOMOR: 27 tahun 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG  
TUAH INDRAPURA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TUAH INDRAPURA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Tuah Indrapura Nomor: 05/BA/PPS-TI/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TUAH INDRAPURA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG TUAH INDRAPURA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Tuah indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Tuah Indrapura  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TUAH INDRAPURA



**LAMPIRAN**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PADA KAMPUNG TUAH INDRAPURA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN**  
**SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	AJID NURHENDRA	Laki-laki	1	Dusun Bina baru
2	DENI IRFANSYAH	Laki-laki	2	Dusun Bina baru
3	ANDIKA ADE SAPUTRA	Laki-laki	3	Dusun Bina baru
4	SUGIANTO	Laki-laki	4	Dusun Bina baru
5	FATHUR RIFA'I	Laki-laki	5	Dusun Suka Maju
6	CATUR WAHYONO	Laki-laki	6	Dusun Suka Maju
7	KHOLIFATUL UBAlDAH	Perempuan	7	Dusun Rejo winangsih
8	SUJARYONO	Laki-laki	8	Dusun Rejo winangsih
9	SUTIONO	Laki-laki	9	Dusun Suka Jadi
10	ARI SUTRIANTO	Laki-laki	10	Dusun Suka Jadi
11	TURYANTO	Laki-laki	11	Dusun Suka Jadi
12	JOKO PRASETIO	Laki-laki	12	Dusun Suka Jadi

Ditetapkan di Tuah indrapura  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA REMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TUAH INDRAPURA

